




KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN
PT. BHAKTI BUMI BERSERI
DAN
PT. BUMI BALI BERKARYA
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH B3

Nomor : 075/4958.1/RSUD
Nomor :034/MOU/BBB/BDG/XII/2022
Nomor : 030/PKS1/LB3/BBB /DPS/XII/2022

Pada hari ini, Jumat Tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-12-2022), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- (1) **Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung**, berkedudukan di Jl. Flamboyan No.40, Semarapura Kauh, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang dalam hal ini diwakili oleh **I Gusti Ayu Ratna Dwijawati** berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 800/0772/BKPSDM/2022 selaku Plt. direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disebut **(PIHAK KESATU)**; --
- (2) **PT, Bhakti Bumi Berseri**, adalah Perseroan yang didirikan berdasarkan, Akta Pendirian Nomor 07, berlokasi di Jalan Pondok Indah I Cargo Denpasar, Bali dalam hal ini diwakili oleh **Adityo Eko Nugroho**, selaku Manager, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomer 003/PT.BBB/SK/12-2022,dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, yang selanjutnya disebut sebagai **(PIHAK KEDUA)**.-----
- (3) **PT. Bumi Bali Berkarya**, yang berkedudukan di Jalan Muding Mundeh No 234 Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang dalam hal ini diwakili oleh **Angelina Limantara**, selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian di Notaris Ni Made Kariani, SH., M.Kn, Nomor 15, tanggal 30 Juni 2022 dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, selanjutnya disebut **(PIHAK KETIGA)**.-----




Pihak 1	
Pihak 2	
Pihak 3	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersamatentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perinjinan Pengelolaan Limbah B3;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang persyaratan dan tata cara penimbunan Limbah bahan Berbahaya dan beracun di fasilitas penimbunan akhir;




Pihak 1	
Pihak 2	
Pihak 3	

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1240/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
8. Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-02/Bapedal/09/1995 Tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Keputusan Gubernur Bali Nomor : 02990009300790001 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko BLU RSUD Kabupaten Klungkung;
10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain ;
11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 5);
13. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak 1	
Pihak 2	
Pihak 3	

Pasal 3

BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerjasama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 4

SUMBER BIAYA

Sumber pembiayaan dalam pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

TAHUN ANGGARAN DIMULAINYA KERJASAMA

Tahun anggaran dimulainya kerjasama ini adalah tahun anggaran 2023.

Pasal 6




JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan.

Pasal 7

PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

Pihak 1	
Pihak 2	
Pihak 3	

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Semarapura pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU,
RSUD KABUPATEN
KLUNGKUNG**



I. G. A. RATNA DWIJAWATI
Plt. Direktur

**PIHAK KEDUA
PT. BHAKTI BUMI
BERSERI**

PT. BHAKTI BUMI BERSERI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Adityo Eko Nugroho".

ADITYO EKO NUGROHO
MANAGER

**PIHAK KETIGA,
PT. BUMI BALI
BERKARYA**



ANGELINA LIMANTARA
DIREKTUR

Pihak 1	
Pihak 2	
Pihak 3	

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN
PT. BHAKTI BUMI BERSERI
DAN
PT. BUMI BALI BERKARYA
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH B3

Nomor : 075/ 4959.1/RSUD
Nomor : 611/MOU/BBB2/XII/2022
Nomor : 030/KPS2/LB3/BBB/DPS/XII/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- (1) **Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung**, berkedudukan di Jl. Flamboyan No.40, Semarapura Kauh, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang dalam hal ini diwakili oleh **I Gusti Ayu Ratna Dwijawati** berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 800/0772/BKPSDM/2022 selaku Plt. direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disebut **(PIHAK KESATU)**; --
- (2) **PT, Bhakti Bumi Berseri**, adalah Perseroan yang didirikan berdasarkan, Akta Pendirian Nomor 07, berlokasi di Jalan Pondok Indah I Cargo Denpasar, Bali dalam hal ini diwakili oleh **Adityo Eko Nugroho**, selaku Manager, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomer 003/PT.BBB/SK/12-2022, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, yang selanjutnya disebut sebagai **(PIHAK KEDUA)**.-----
- (3) **PT. Bumi Bali Berkarya**, yang berkedudukan di Jalan Muding Mundeh No 234 Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang dalam hal ini diwakili oleh **Angelina Limantara**, selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian di Notaris Ni Made Kariani, SH., M.Kn, Nomor 15, tanggal 30 Juni 2022 dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, selanjutnya disebut **(PIHAK KETIGA)**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan: -----

- (1) **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang bergerak dibidang Pelayanan Kesehatan yang dalam kegiatannya menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).-----

u
A
u

- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak di jasa Pengangkutan (*transporter*) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan Direktorat Jendral Perhubungan Darat dan menempatkan 1 (satu) unit Cold Storage di lokasi penghasil (**PIHAK KESATU**).-----
- (3) **PIHAK KETIGA** merupakan pihak yang memiliki ijin untuk memberikan jasa sebagai Pengumpul, sesuai dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Nomor : B.30.660/5287/Izin A/DPMPTSP Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi dan telah melakukan kerjasama dengan PT. Artama Sentosa Indonesia selaku Pengolah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan perjanjian No. 029/MOU/BBB-TMI-ASI/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dengan ini mengikatkan diri secara hukum dengan membuat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: -----

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan : -----

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. -----
2. Cold Storage berfungsi untuk menampung sementara sebelum Limbah B3 tersebut diangkut oleh Transporter, dalam ketentuannya maksimal batas menyimpan selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). -----
3. **PARA PIHAK** setuju untuk meninjau kembali tarif yang telah disepakati apabila terjadi perubahan situasi ekonomi dan moneter yang ada kaitan langsung dengan masalah pengangkutan limbah B3. -----
4. **PARA PIHAK** wajib memastikan pelaksanaan (k3) kesehatan dan keselamatan bagi petugas, yang melakukan kontak fisik langsung atau berada dekat dengan Limbah B3.-----
5. Keamanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan K3 merupakan semua kondisi dan faktor yang harus diperhatikan, karena berdampak pada keselamatan dan kesehatan para pekerja -----

Pasal 2 DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5059); -----
- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); -----

- (3) Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; -----
- (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perijinan Pengelolaan Limbah B3; -----
- (5) Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-02 /Bapedal/09/1995 Tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; -----
- (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun -----
- (7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menlhk-Sekjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 8 ayat 2a: Limbah B3 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dapat disimpan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebelum dilakukannya Pengangkutan paling lama; -----
 - a. 2 (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari 0°C (nol derajat Celsius); atau -----
 - b. 90 (Sembilan puluh) hari pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat Celsius) sejak Limbah B3 dihasilkan. -----
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup -----
- (9) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak lain; -----

- (10) Akta notaris Putu Agus Nubekti Yasa Wedha SH.MH di Denpasar dengan Nomor 07 Tertanggal 07 Mei 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bhakti Bumi Berseri-----
- (11) Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah-----
- (12) Kesepakatan Bersama Antara Pihak RSUD Kabupaten Klungkung Nomor 075/4958.1/RSUD Dengan PT Bhakti Bumi Berseri Nomor 034/MOU/BBB/BDG/XII/2022 dan PT Bumi Bali Berkarya Nomor 030/PKS1/LB3/BBB /DPS/XII/2022

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan **PIHAK KESATU** yang diangkut **PIHAK KEDUA** dan dikumpulkan **PIHAK KETIGA**
- (2) Tujuan dari Kerja Sama ini adalah meliputi: -----
 - a. Sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**. -----
 - b. Meningkatkan kerja sama dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). --

Pasal 4
JENIS LIMBAH B3

Yang dimaksud Limbah B3 dalam PERJANJIAN ini yaitu: -----

Jenis Limbah B3	Kode Limbah B3
Limbah Infeksius Padat	(A337-1)
Limbah Infeksius Cair	(A337-1)
Limbah Produk Farmasi Kadaluwarsa	(A337-2)
Limbah Produk Kimia Kadaluwarsa	(A337-3)
Limbah Baterai	(A102d)
Limbah Aki	(A102d)
Limbah Oli	(B105d)
Limbah Lampu TL	(B107d)
Limbah Kain Majun	(B110d)
Limbah Catridge	(B107d)
Limbah Kemasan Terkontaminasi	(B107d)
Limbah elektronik	(B107d)

Pasal 5
SATUAN DAN JUMLAH LIMBAH

- (1) Satuan dan jumlah Limbah B3 tertuang dalam lampiran Perjanjian -----
- (2) Limbah B3 yang akan diangkut oleh **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu dilakukan penimbangan yang disaksikan oleh **PIHAK KESATU**-----
- (3) Dokumen Surat Jalan dan Berita Acara Pengangkutan kemudian diserahkan ke **PIHAK KESATU** -----

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. **PIHAK KESATU** berhak mendapat pelayanan yang baik.
 - b. **PIHAK KESATU** dapat mengakses manifest secara online ke Pihak Pengelola dan Ke Pengolah Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) melalui sistem SIRAJA dan wajib melakukan pencetakan atas dokumen manifest sebagai bukti penanganan Limbah B3 sudah sesuai ketentuan yang berlaku
 - c. **PIHAK KESATU** wajib Menyerahkan limbah Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan kepada **PIHAK KEDUA** dan tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke pihak yang lain tanpa ijin secara tertulis dari pihak KEDUA selama Perjanjian ini masih berlaku.
 - d. **PIHAK KESATU** wajib memastikan bahwa limbah Berbahaya dan Beracun (B3) telah dipisahkan dan tersimpan dengan baik sesuai spesifikasi Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) seperti benda tajam disimpan dalam wadah/tempat khusus (Safety Box)
 - e. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan laporan pengolahan limbah berbahaya dan beracun (B3) dari **PIHAK KEDUA** setiap bulan.

- f. **PIHAK KESATU** wajib membayar biaya pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan biaya jasa dan skema pembayaran yang telah disepakati bersama.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a) **PIHAK KEDUA** berhak menerima Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan oleh **PIHAK KESATU**
 - b) **PIHAK KEDUA** wajib mengangkut limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku
 - c) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan kepada **PIHAK KETIGA** sesuai ketentuan yang berlaku
 - d) **PIHAK KEDUA** berhak menerima bayaran atas jasa yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA**.
 - e) Dalam kondisi tertentu **PIHAK KEDUA** dapat mengalihkan pelayanan ke **PIHAK LAIN** yang telah memiliki ijin serta merupakan bagian dari Group Afiliasi **PIHAK KEDUA** dengan tujuan agar kewajiban **PIHAK KEDUA** dapat terlaksana dengan baik seijin **PIHAK KESATU** dan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
 - f) Penagihan akan dilakukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** setelah proses pengajuan invoice diterima.
 - g) **PIHAK KEDUA** menjamin (K3) dari petugas yang ditugaskan ke **PIHAK KESATU**
 - h) **PIHAK KEDUA** wajib Memberikan seluruh copy dokumen perjanjian dan perijinan yang terkait dengan pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun (B3) kepada **PIHAK KESATU**
3. Hak dan Kewajiban **PIHAK KETIGA**
- a) **PIHAK KETIGA** berhak menerima limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari **PIHAK KEDUA** untuk dikumpulkan di tempat penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) **PIHAK KETIGA** berhak menyimpan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diterima dari **PIHAK KEDUA** ditempat penyimpanan sebelum dilakukannya pengolahan sesuai ketentuan yang berlaku -----

 - c) **PIHAK KETIGA** wajib menyerahkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke pengolah yang diajak berkerjasama
 - d) **PIHAK KETIGA** sudah menggunakan aplikasi SIRAJA dalam pemantauan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - e) **PIHAK KETIGA** wajib melakukan pencetakan atas dokumen manifest sebagai bukti penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sudah sesuai ketentuan yang berlaku

PASAL 7

KETENTUAN MENGENAI COLD STORAGE

- (1) **PIHAK KEDUA** menempatkan 1 (satu) unit Cold Storage di lokasi **PIHAK KESATU** dengan kondisi baik dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO)
- (2) Selama masa kerja sama biaya maintance ditanggung **PIHAK KEDUA** -----

Handwritten signature/initials

- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan fasilitas berupa tempat dan listrik yang dibutuhkan untuk beroperasinya 1 (satu) unit Cold Storage.
- (4) **PIHAK KESATU** wajib ikut merawat dengan baik Cold Storage agar tetap dapat berfungsi dengan baik serta menjaga agar tidak hilang. -----
- (5) Menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** agar dilakukannya perbaikan bilamana cold storage tersebut mengalami kerusakan. -----
- (6) **PIHAK KESATU** wajib melakukan penggantian secara penuh bilamana dalam masa Kerja Sama Cold Storage tersebut hilang. -----
- (7) Setelah berakhirnya Kerja Sama, kepemilikan Cold Storage dihibahkan ke **PIHAK KESATU**.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Tarif pengangkutan dan pengelolaan Limbah B3 harga sudah termasuk PPN 11% :

• Limbah Medis Padat	Rp. 12.500,-/Kg
• Limbah Medis Cair	Rp 12.500,-/Liter
• Limbah Produk Farmasi Kadaluwarsa	Rp 12.500,-/Liter
• Limbah Produk Kimia Kadaluwarsa	Rp 12.500,-/Liter
• Limbah Baterai	Rp 22.500,-/kg
• Limbah Aki	Rp 22.500,-/kg
• Limbah Oli	Rp 350.000,-/drum
• Limbah Lampu TL	Rp 150.000,-/kg
• Limbah Kain Majun	Rp 10.000,-/kg
• Limbah Catridge	Rp 30.000,-/kg
• Limbah Kemasan Terkontaminasi	Rp 30.000,-/kg
• Limbah Elektronik	Rp 40.000,-/kg

- g. Free biaya drum untuk pengangkutan Limbah B3 non infeksius
- h. Free biaya pengangkutan Limbah B3 non infeksius (maximal 1 drum)
- i. Pembayaran tagihan kepada **PIHAK KEDUA** dapat melalui transfer ke rekening **Bank Mandiri** dengan nomor rekening **145-00-50707773** atas nama **PT. Bhakti Bumi Berseri**, 14 (Empat Belas) hari sejak diterimanya tagihan/invoice. -----

Pasal 9 TANGGUNG JAWAB MASING – MASING PIHAK

- (1) Sebelum Limbah B3 diangkut oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** bertanggung jawab penuh terhadap kondisi dan kemasan Limbah B3, dari dihasilkan dan disimpan hingga diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**. -----
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kondisi dan kemasan Limbah B3 sejak Limbah B3 tersebut diterima dari **PIHAK KESATU**
- (3) **PIHAK KETIGA** bertanggung jawab atas kondisi dan kemasan Limbah B3 sejak Limbah B3 tersebut diterima **PIHAK KEDUA**
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menjaga limbah B3 agar tidak mencemari lingkungan

Handwritten mark

Handwritten signature

Pasal 10
MASA PERJANJIAN

- (1) Masa berlakunya Perjanjian ini selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2022 dan berakhir pada tanggal 29 Desember 2025. --
- (2) Berakhirnya Kerja Sama ini, tidak serta merta menghilangkan kewajiban yang belum terselesaikan, merupakan kewajiban agar bisa terselesaikan ---

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dikuatkan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang. -----

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam katagori keadaan kahar, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut. -----
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini. -----

Pasal 12
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini. -----

- (2) Bilamana dalam masa perjanjian ini ada penyesuaian kerjasama pada **PIHAK KETIGA** maka akan dilakukan addendum kerjasama sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (3) Bilamana dalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini menjadi batal atau kehilangan kekuatan hukum dan oleh karenanya **PARA PIHAK** wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai pengganti dari ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan. -----

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat segala perselisihan yang mungkin terjadi dalam rangka Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. -----

- (2) Apabila dalam penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan Arbitrase.----- -



Pasal 14
KORESPONDENSI

Untuk kepentingan komunikasi dan surat menyurat diantara **PARA PIHAK**, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan melalui pos kilat khusus atau faksimili atau diantara langsung atau melalui email atau jasa kurir kepada **PARA PIHAK**, maka disepakati alamat pemberitahuan dan wakil-wakil **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut : -----

- a. **PIHAK KESATU** : RSUD KABUPATEN KLUNGKUNG
No. Telp : (0366) 21172.
UP : I Wayan Suwira, SH.
Email : rsud.kab.klungkung@gmail.com
- b. **PIHAK KEDUA** : PT. Bhakti Bumi Berseri
No. Telp : 081237619637
UP : customer care
Email : ptbaktibumiberseri@gmail.com
No. Telp Emergency Only : 087761793480
- c. **PIHAK KETIGA** : PT Bumi Bali Berkarya
No. Telp : 081944870370
UP : customer care
Email : ptbumibaliberkarya7@gmail.com

Pasal 15
PENUTUP

PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing – masing ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tiap rangkap disimpan oleh masing – masing pihak sejumlah 1 (satu) rangkap. -----

**PIHAK KESATU,
RSUD KABUPATEN
KLUNGKUNG**


I. G. A. RATNA DWIJAWATI
Pit. Direktur

**PIHAK KEDUA
PT. BHAKTI BUMI
BERSERI**


ADITYO EKO NUGROHO
MANAGER

**PIHAK KETIGA,
PT. BUMI BALI
BERKARYA**


ANGELINA LIMANTARA
DIREKTUR

(Handwritten marks)